BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Sungguminasa, 13 Maret 2019

Nomor : 0050 /K.SN-06/PM.05.02/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel berkas
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Bupati Gowa

***Cq.* Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa**

Di -

Sungguminasa

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemiluhan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

B. Pertimbangan :

Sehubungan dengan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa terhadap Informasi Awal terkait atas Adanya Ketua dan Anggota BPD Gentungang Kecamatan Bajeng Barat yang ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa :

Pasal 19

"Anggota BPD berhenti karena:

a. *meninggal dunia;*
b. *mengundurkan diri; atau*
c. *diberhentikan"*

Pasal 22

(1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2015, yang menjelaskan bahwa :

Pasal 19

"Anggota BPD berhenti karena:

a. *meninggal dunia;*
b. *Permintaan sendiri; atau*
c. *diberhentikan"*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Anggota BPD Berhak (e) mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan belanja Desa.

4. Bahwa saudara **ABU HARUN DG LURANG** dan **ASRUL RIOLO** Ketua dan Anggota BPD Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat telah Mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada Dinas PMD Kabupaten Gowa pertanggal 27 Juli 2018 yang dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas PMD, maka berdasarkan ketentuan diatas terlapor saudara **ABU HARUN DG LURANG** dan **ASRUL RIOLO** sudah berhenti sebagai ketua dan anggota BPD akan tetapi masih mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk bulan September dan Oktober serta mengikuti Rapat Musyawarah Desa sebagai ketua BPD pada Tanggal 29 Desember 2019.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

C. Kesimpulan :

1. Bahwa terhadap Informasi Awal terkait atas Adanya Ketua dan Anggota BPD Gentungang Kecamatan Bajeng Barat yang ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa, maka :
   a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan 22 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2015, maka saudara **ABU HARUN DG LURANG** dan **ASRUL RIOLO** sudah berhenti sebagai anggota BPD secara aturan, tetapi masih mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk bulan September dan Oktober serta mengikuti Rapat Musyawarah Desa sebagai ketua BPD pada Tanggal 29 Desember 2019;
   b. Mengimbau kepada **Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa** untuk memperhatikan sebagaiman ketentuan Pasal 19 dan 22 serta pasal 55 ayat (1) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD dan Perda Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang BPD .

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

SAMSUAR SALEH, S.IP.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa